

## **Nilai Hukum Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim**

**Ahmad Faza Bin Naja**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[ahmadfaza441@gmail.com](mailto:ahmadfaza441@gmail.com)

**Nur Azizah Aziz**

SMK Negeri 2 Batu, Indonesia

[nurazizahazis2017@gmail.com](mailto:nurazizahazis2017@gmail.com)

### **Abstrak:**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang tidak melebihi 1/3 bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi putusan dari Mahkamah Agung memberikan bagian wasiat wajibah kepada istri non muslim yang tentunya berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 209. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 dalam hal memberikan wasiat wajibah kepada istri yang non muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber data primer, skunder dan tresier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan hakim mempertimbangkan hak istri non muslim tersebut karena dua hal yaitu si istri sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama 18 tahun bersama almarhum suami, serta kedudukan ahli waris non-muslim tidak bisa digolongkan *kafir harbi* karena mereka hidup berdampingan secara rukun. Serta berdasarkan dengan nilai hukum yang meliputi prinsip keadilan yaitu dilihat dari teori keadilan yang ada maka hakim sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan tersebut. Dalam prinsip kepastian hukum sudah sesuai dengan landasan hukum yang ada, serta dalam prinsip kemanfaatan putusan tersebut juga sudah memberi manfaat karena setiap pihak sudah mendapatkan haknya masing-masing, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

**Kata Kunci:** Istri; nilai hukum; wasiat wajibah.

### **Pendahuluan**

Berkaitan dengan hukumnya, wasiat dibedakan dalam beberapa kategori, di antaranya yaitu wasiat yang diwajibkan, yang dianjurkan, yang dibolehkan, dan yang diharamkan. Perbedaan ketentuan hukum wasiat tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang melatarbelakanginya.<sup>1</sup> Pelaksanaan wasiat harus memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 90–92.

terlebih dahulu. Ulama Syafiiyah menentukan rukun dan syarat wasiat yaitu orang yang diberikan wasiat bukan golongan dari ahli waris.<sup>2</sup> Bisa dikatakan dalam hal ini bahwa jika ingin memindahkan hak harta pewaris untuk diwasiatkan adalah tidak boleh kepada orang yang merupakan ahli waris.

Wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kumpulan peraturan yang di rumuskan oleh kumpulan ulama dari beberapa daerah di Indonesia dengan dasar hukum pemberlakuannya yaitu Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Akan tetapi dalam KHI hanya dibahas secara umum saja dan tidak secara rinci atau detail. Khusus mengenai pengaturan tentang wasiat wajibah KHI hanya mengatur tentang siapa saja dan apa syarat-syaratnya. Dalam pasal 209 disebutkan juga mengenai ketentuan wasiat wajibah yang artinya wasiat berupa harta diberikan kepada orangtua angkat maupun anak angkat sejumlah tidak lebih dari 1/3 bagian golongan ahli waris. Dalam KHI juga tidak mengatur secara detail siapa saja dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima wasiat terkhusus wasiat wajibah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yang diterima oleh istri pewaris yang dalam hal ini istri tersebut beragama non-Islam. Dalam putusnya Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri dari pewaris tersebut bahwa si istri yang non-Muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Putusan ini memberikan pendapat bahwa istri non-Muslim memiliki hak untuk memperoleh harta yang ditinggalkan pewaris dimana peristiwa hukum ini termasuk dalam wasiat wajibah. KHI hanya mengatur wasiat wajibah hanya diberikan kepada pihak tertentu yaitu orang tua angkat dan anak angkat saja, tanpa mengatur mengenai pihak yang berhak atas waris selain kedua pihak tersebut. Akan tetapi putusan dari Mahkamah Agung memberikan bagian dari wasiat wajibah tersebut kepada istri dan itu tidak disebutkan dalam KHI pasal 209.

Bisa dikatakan bahwa hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau juga mengacuhkan hukum yang berlaku. Akan tetapi pada dasarnya hakim bebas dalam melaksanakan wewenang yudisialnya diantara wewenang tersebut adalah menerpakan hukum dari Perundang-Undangan, menginterpretasikan hukum secara tepat, bebas mencari dan menemukan hukum melalui yurisprudensi doktrin hukum, dan lain lain. Meskipun mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang tersebut bukan berarti hakim mutlak sebebaskan-bebasnya akan tetapi harus menegakkan hukum dan keadilan.<sup>3</sup> Dalam putusan hakim harus ada keefektifan dan ke-idealan hukum yang didalamnya terkandung *ide desrecht* terdiri dari unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan.<sup>4</sup> Penulis berpendapat bahwa tiga hal tersebut haruslah ada dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum. Juga melihat bahwa hukum yang efektif wajib memperhatikan dua pokok yaitu meliputi *social control* atau alat pengendali masyarakat, serta *social engineering* atau alat mengubah perilaku masyarakat.<sup>5</sup>

Terkait dengan studi ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Misno, misalnya, mengkaji tentang bagaimana persepsi ulama fiqh terkait dengan wasiat wajibah yang sebelumnya belum ada.<sup>6</sup> Subiyanti juga mengkaji

---

<sup>2</sup> Al Imam asy-syafi'i, *Al-Umm*, trans. Ismail Ya'kub (Jakarta: Faizan, 1992), 19.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39–40.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 27.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107–25.

<sup>6</sup> Misno Misno, "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi dan Fikih," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 99–118, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.

penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat yang terdapat dalam KHI.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Eko Setiawan mengkaji secara normative yuridis implementasi wasiat wajibah sebagaimana disebut dalam KHI.<sup>8</sup> Sementara itu Ainur Rohim Faqih, melakukan komparasi dalam penelitiannya terkait dengan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI dengan ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam pemikiran Ibn Hazm dan peundang-undangan Mesir.<sup>9</sup>

Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut, mengingat putusan itu merupakan penemuan hukum baru yang tidak tercantum dalam KHI. Dari hal ini penulis mencoba mengkaji dasar putusan yang dipakai oleh hakim dan bagaimana keefektifan dan keidealan dari putusan hakim tersebut, mengingat putusan tersebut adalah merupakan yurisprudensi. Dapat dilihat bahwa wasiat wajibah yang menyertakan istri non muslim tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi penulis mencoba meneliti putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 dengan analisis menggunakan dasar nilai hukum yaitu dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian pustaka. Penelitian normatif yang dilakukan peneliti ialah menelaah lebih jauh bahan pustaka yang diperoleh kemudian melakukan penelusuran secara mendalam dari berbagai literatur dan buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.<sup>10</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penulis akan memaparkan hasil temuan secara sistematis dan rinci atas fakta yang telah dikumpulkan. Fakta tersebut kemudian dikaji dengan teori-teori yang saling berkaitan dengan hasil temuan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan studi kasus<sup>11</sup> yang mana meneliti pada suatu kasus dari putusan hasil penetapan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim.

## Hasil dan Pembahasan

### Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010

Duduk perkara dalam kasus ini yaitu bahwa pada tahun 1990 tanggal 1 November terjadi pernikahan antara Almarhum suami (Suami dari pihak pemohon kasasi). Dengan seorang perempuan Istri (Pihak pemohon kasasi), di Bo'e, Kabupaten Poso. Dari pernikahan tersebut pasangan ini tidak dikarunia seorang anak. Pada tahun 2008 Almarhum suami meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Ibu kandung (Pihak termohon kasasi), Saudara kandung (Pihak Termohon Kasasi)

---

<sup>7</sup> Subiyanti Subiyanti, Budi Santoso, and Jumadi Purwoatmodjo, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Notarius* 12, no. 1 (June 8, 2019): 313–20, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>.

<sup>8</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 43–62.

<sup>9</sup> Ainur Rohim Faqih, "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazam, Personal Studi Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997): 61–79.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 13–14.

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 92.

Perkara ini bermula dari kematian Almarhum suami dimana si isteri (Pemohon kasasi) setelah kematian suaminya belum juga membagi harta peninggalan suaminya yang seharusnya diwariskan kepada ahli warisnya. Meskipun para ahli waris ini sudah mengajak negosiasi secara kekeluargaan untuk membagi harta tersebut, namun hal itu tetap tidak berhasil maka dari itu para ahli waris dari Almarhum suami mengajukan gugatannya ke pengadilan agar harta warisnya segera di bagikan. Pihak yang menggugat adalah ahli warisnya yaitu Ibu kandung dan Saudara kandung. Selanjutnya karena pihak tergugat kurang terima dengan putusan di tingkat pertama, pihak tergugat melanjutkan upaya hukumnya ke tingkat banding. Pada tingkat banding penggugat menjadi pihak yang terbanding dan pihak tergugat menjadi pihak pembanding, dan dalam tingkat kasasi, pihak pembanding menjadi pihak pemohon kasasi dan yang terbanding menjadi termohon kasasi.

Pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah Istri dari almarhum suami (Pihak pemohon kasasi). Yang dalam pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menjadi pihak pembanding, dalam tingkat kasasi menjadi pihak pemohon kasasi. Pokok sengketa yang ada dalam putusan ini sebenarnya adalah sengketa tentang kewarisan, penggugat (ahli waris) mengajukan gugatan yang isi tuntutan adalah: 1) Menetapkan bahwa pihak yang menggugat ialah ahli waris yang sah dari almarhum Suami; 2) Almarhum suami telah meninggal dunia dengan keadaan masih memeluk agama Islam; 3) Melakukan sita jaminan atas harta bersama dari almarhum Suami dengan Si Isteri (Pemohon kasasi) telah sah dan berharga.

Harta bersama telah dikuasai oleh Isteri Almarhum (Pemohon kasasi) sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Harta bersama tersebut terdiri dari barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, yaitu diperincikan sebagai berikut; a) Tanah seluas kurang lebih 216m<sup>2</sup> terletak di Kecamatan Mariso, Makassar sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya yaitu satu unit bangunan rumah; b) Tanah seluas ± 100m<sup>2</sup> terletak di Kompleks BTN Tabariah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya yaitu satu unit bangunan rumah; c) Sepeda motor merek Honda Supra Fit berjumlah satu unit; d) Asuransi Jiwa sejumlah Rp. 50.000.000,- pada PT. Asuransi AIA Indonesia.

### **Putusan tingkat Pertama**

Bunyi putusan Pengadilan Agama No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks yaitu: 1) Gugatan yang diajukan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian; 2) Memberikan pernyataan bahwa Almarhum suami meninggal tepat pada tanggal 22 Mei 2008; 3) Memberikan penetapan ahli waris almarhum yaitu diantaranya sebagai berikut; Ibu kandung, Saudara perempuan 1, Saudara perempuan 2, Saudara perempuan 3, Saudara laki laki 1.

Adapun harta bersama Almarhum dan tergugat adalah sebagai berikut; Satu unit bangunan rumah dengan luas ±216m<sup>2</sup>, Satu unit bangunan rumah seluas ±100m<sup>2</sup>, Uang asuransi dari PT. Asuransi AIA sebesar Rp. 50.000.000,-, menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan ½ bagian dan ½ bagian lainnya adalah harta warisan yang menjadi hak ahli waris almarhum Suami dengan bagian masing masing sebagai berikut, dengan pokok masalah adalah 30 bagian. Ibu kandung mendapatkan 1/6 x 30= 5 bagian. Saudara perempuan 1 mendapatkan 1/5 x 25= 5 bagian. Saudara perempuan 2 mendapatkan 1/5 x 25= 5 bagian. Saudara perempuan 3 mendapatkan 1/5 x 25= 5 bagian, dan Saudara laki-laki 1 mendapatkan 2/5 x 25= 10 bagian.

Tergugat dihukum dengan wajib menyerahkan sebagian harta bersama dari almarhum dengan dengan istri dari almarhum. Apabila tergugat tidak segera

menyerahkan sebagian harta bersama tersebut maka secara natural akan dijual melalui pelelangan kemudian diserahkan kembali kepada para penggugat. Selanjutnya, objek sengketa disita oleh juru sita sebagai tindakan sah dan berharga. Selain atau selebihnya pernyataan yang diungkapkan di putusan tidak dapat diterima, dan para Penggugat maupun Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara renteng sejumlah Rp. 3.436.000,- .

### **Putusan Tingkat Banding**

Atas putusan pengadilan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks Istri dari almarhum mengajukan banding atas putusan tersebut, yang dulu menjadi tergugat dan sekarang menjadi pihak pbanding. Pengadilan Tinggi Agama sudah mempelajari berkas perkara yang di ajukan pbanding, atas dasar berita acara dan bukti yang di ajukan para pihak. Pendapat yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi bahwa segala pertimbangan dan putusan pengadilan merupakan putusan yang sudah benar dan tepat. Tapi perlu menambahkan beberapa pertimbangan lagi (dalam pokok perkara) dari Pengadilan Tinggi Agama, yaitu; 1) Peristiwa perkawinan akan menimbulkan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama sah dimiliki oleh sepasang suami istri dalam perkara ini ialah tergugat/pbanding dengan almarhum suami. Kemudian apabila terjadi cerai mati maupun cerai hidup maka diatur pula di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama berlaku menurut hukum yang dianut seperti hukum Islam, hukum adat atau hukum lainnya yang mengatur hak kepemilikan harta bersama kepada pihak yang ditinggalkan sebesar setengahnya; 2) Meskipun perkawinan Almarhum suami melalui catatan sipil, tetap mendapatkan harta bersama yaitu seperdua bagian yang menjadi harta peninggalannya dan harta tersebut yang akan diwariskan kepada ahli warisnya; 3) Almarhum Suami telah meninggal dunia dalam keadaan masih sebagai pemeluk agama Islam, sehingga untuk menyelesaikan sengketa ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama meskipun salah satu ahli waris terdapat golongan non Islam; 4) Menimbang bahwa terhadap harta bersama satu unit bangunan rumah beserta tanah seluas 100m<sup>2</sup> telah dijual ke pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000, maka pbanding berhak mendapatkan separuhnya yaitu Rp. 35.000.000 ; 5) Demikian juga mengenai uang Asuransi sebesar Rp. 50.000.000 juga menjadi harta bersama dengan pbanding; 6) Menimbang bahwa dengan pertambahan pertimbangan tersebut maka putusan tingkat pertama patut di kuatkan; 7) Menurut pengamatan penulis Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan putusan dengan menguatkan putusan yang sebelumnya. Tapi dalam hal menimbang hukumnya terdapat beberapa tambahan yaitu poin 1,2 dan 3. Memperjelas dasar hukum dari asal muasal harta bersama dan meskipun ada ahli waris non Islam tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Karena harta peninggalan tersebut di tinggalkan oleh Almarhum dengan status sebagai pemeluk agama Islam.

### **Putusan Tingkat Kasasi**

Istri dari almarhum yang berkedudukan sebagai pemohon kasasi telah menggugat Ahli Waris dari suaminya sebagai termohon kasasi. Memori kasasi dan jawaban terhadap memori juga diajukan dalam tenggang waktu dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dua alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah, yang pertama. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dijalin oleh Istri almarhum sebagai pemohon kasasi dengan almarhum Suami telah

berlangsung lama yaitu selama 18 tahun sehingga menurut hakim, pemohon kasasi telah mengabdikan cukup lama kepada almarhum. Alasan tersebut menjadikan pemohon Kasasi mempunyai hak selayaknya isteri meskipun pemohon Kasasi non muslim yaitu memperoleh bagian hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan almarhum Suami termasuk harta bersama dimana hak ini yang disebut sebagai wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan dalam yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dengan rasa penuh keadilan.

Menurut penulis alasan Majelis Hakim tersebut bisa didasarkan karena sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, tentang bagaimana tunduknya pernikahan tersebut dan sudah tercatat secara hukum. Maka meskipun pernikahan tersebut berbeda agama, dan karena si istri cerai karena kematian bukan talak atau secara jalur pengadilan maka. Istri berhak tetap mendapatkan harta peninggalan dari suaminya.

Pertimbangan kedua adalah bahwa majelis hakim mempunyai pendapat bahwa persoalan tentang kedudukan ahli waris non muslim telah banyak dilakukan pengkajian oleh sebagian besar ulama fikih salah satunya Yusuf Qardhawi, tokoh fikih modern, dimana ia memberikan interpretasi orang-orang non Islam yang masih hidup berdampingan dengan rasa damai maka tidak dapat dinilai sebagai golongan yang termasuk dalam kafir Harbi. Sebagaimana halnya pemohon kasasi berlaku damai dengan berperilaku rukun tanpa menciptakan konflik apapun di lingkungan sekitarnya, berbaur dengan masyarakat setempat meskipun berbeda keyakinan. Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan pula untuk menggolongkan pemohon kasasi sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris yang disebut sebagai wasiat wajibah.

Pertimbangan kedua menurut penulis adalah tidak bertentangan dengan kaidah hukum, karena Ilmu Pengetahuan dari fiqh juga merupakan salah satu sumber materi pengadilan agama. Dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dimana kaidah tersebut adalah menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada orangtua angkat dan anak angkat seperti halnya di pasal 209 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi juga bisa diberikan kepada ahli waris non Islam.

Jika dilihat secara jelas maka peraturan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim, hal tersebut belum ada aturannya dalam Undang-Undang maupun KHI akan tetapi disini hakim melakukan konstruksi karena peraturan mengenai hal tersebut belum ada pada saat itu. Penemuan oleh hakim ini sendiri adalah pelaksanaan wewenang dan tugas dalam memutus suatu perkara yang dihadapkannya karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Jadi secara materi hal tersebut diperbolehkan.<sup>12</sup>

Amar putusan Kasasi menentukan bahwa: Permohonan yang diajukan Pemohon Kasasi (istri dari almarhum) dikabulkan; Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 59/Pdt.G/PTA.Mks dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 732/Pdt.G/PA.Mks dinyatakan batal; dan pemohon kasasi/tergugat (Isteri almarhum) berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan almarhum suaminya serta memperoleh wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian.

---

<sup>12</sup> Shobirin Shobirin, "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARAKEWARISAN ISLAM DI INDONESIA PADA TAHUN 1995-2014," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 162–63, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678>.

## **Analisis Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian**

Dalam penerapan hukumnya hakim haruslah secara obyektif dan berdasarkan bukti yang ada, dan juga menerapkan peraturan atau Undang-Undang yang sesuai dengan apa yang diperkarakan. Hakim dalam pembuatan produk hukumnya yaitu putusan haruslah memuat alasan-alasan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini hakim mencari dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya hal ini juga disebut sebagai penalaran hukum.<sup>13</sup>

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis maka dalam hal putusan hakim tersebut dianalisis sesuai dengan nilai hukum yang didalamnya ada tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berikut adalah kajian analisis yang dilakukan penulis.

### **Unsur Keadilan.**

Dalam penerapannya produk hukum haruslah mempunyai unsur keadilan. Disini penulis akan menganalisis putusan hakim bagaimana konsep keadilan menurut paparan kajian pustaka diatas. Analisis putusan dilihat dari konsep keadilan yang dirumuskan oleh para pemikir yang telah diuraikan diatas.

Dalam konsep keadilan yang di kemukakan aristoteles, John Rawls dan Murtadha Muthahhari memiliki sedikit kemiripan di dalamnya. Yaitu dalam hal keadilan tentang bagaimana manusia diperlakukan secara sama. Seperti dalam putusan mahkamah agung tersebut bahwa para pihak baik dari pemohon kasasi(tergugat) dan termohon kasasi (penggugat) mereka tetap dilihat sama dan semua tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama tanpa membedakan latar belakang dari para pihak karena dalam hukum semua pihak berperkara adalah sama tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini juga bisa dilihat dalam putusan yaitu "Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009". Dari kalimat tersebut dapat di ambil pengertian bahwa para pihak diberlakukan sama didepan hukum yaitu mendapatkan haknya sesuai hukum yang berlaku seperti mengajukan upaya hukum kassasi dan menjawab memori kasasi semua mendapatkan kesempatan dan hak yang sama tanpa dibedakan.

Meskipun memperlakukan semua orang sama akan tetapi tetap memperhatikan perbedaan hak dan kewajiban dalam berperkara agar tercipta suatu keadilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dari konsep ini bisa dilihat dari konsep keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles, john rawls dan Murtadha Muthahhari tentang konsep atau prinsip keadilan yaitu memberikan atau memelihara apa yang sudah menjadi haknya. Aritoteles mengemukakan ini dalam keadilan distributifnya. Dan mempunyai kesamaan dengan konsep keadilan ketiga oleh Murtadha Muthahhari yaitu keadilan untuk pemberian hak kepada orang yang berhak atas suatu objek tersebut dalam artian memelihara dan menjaga haknya. Hal ini juga sejalan dengan pemberian hak harta kepada ahli waris dari Almarhum Suami kepada ahli warisnya karena ahli waris memang mempunyai hak atas harta peninggalan dari Almarhum dan pengadilan sudah memberikan haknya kepada ahli waris tersebut. Dan juga terhadap istri Almarhum

---

<sup>13</sup> Enju Juanda, "PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 6, 2017): 158, <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.316>.

Pengadilan juga sudah memberikan hak yaitu berupa harta bersama peninggalan suaminya hak ini didapatkan karena harta tersebut merupakan perolehan kedua pasangan selama menikah.

Untuk pemberian wasiat wajibah merupakan penggambaran yang tepat dari konsep keadilan kedua milik John Rawls yaitu bahwa meskipun keadilan secara merata sudah dijalankan akan tetapi kesenjangan atau perbedaan latar belakang social, ekonomi, politik maupun hal lainnya tetap ada maka dari perbedaan tersebut harus dicari jalan keluarnya. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yaitu tentang alasan putusnya, bahwa si istri telah menemani suami selama pernikahannya. Dan juga kenapa istri tidak bisa menjadi ahli waris adalah karena beragama non muslim maka dari itu gugur lah haknya. Meskipun dari hal itu hakim tetap mempertimbangkan sisi lainnya. Maka dari hal itu majlis hakim memberikan wasiat wajibah kepada si istri sebagai pengganti dari hak Ahli waris tersebut.

### **Kepastian Hukum**

Dalam produk hukum haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas. Sseperti kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga yang relevan dalam pokok permasalahannya untuk membuat suatu produk hukum agar sesuai dan berdasarkan peraturang yang berlaku, dalam hal ini khususnya adalah putusan Pengadilan. Dengan adanya dasar hukum maka produk hukum itu sudah bisa dikatakan sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini adalah adanya dasar hukum yang relevan atau sesuai dan berlaku.

Putusan ini penulis melihat bahwa putusan ini mempunyai dasar hukum. Ada beberapa kaidah hukum atau peraturan yang sudah diterapkan dalam putusan ini seperti, “permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.” Dalam pertimbangan puitusan tersebut Mahkamah Agung menggunakan dasar hukum dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Tentang bagaimana tata cara atau pelaksanaan dan aturan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung.<sup>14</sup> Dalam putusan tersebut terdapat kalimat “permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima”, maka permohonan tersebut sudah sesuai undang-undang dan berdasar hukum yang jelas dan relevan.

Putusan tersebut juga sudah berdasar hukum yang jelas dan berlaku dalam pasal 29 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yaitu Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap tingkat banding atau terakhir dalam semua lingkup peradilan. Hal ini sudah sesuai dengan putusan tersebut karena Mahkamah Agung mengadili putusan dari pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam lingkup pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Putusan tersebut dalam akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari si pemohon(tergugat) karena dalam tingkat banding dan tingkat pertama salah dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. Hal ini sudah berdasar hukum yaitu pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 memuat tentang Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dalam semua lingkup peradilan karena: tidak berwenang/ melampaui wewenang, salah atau melanggar hukum

---

<sup>14</sup> Pasal 57Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>15</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

yang berlaku, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan.<sup>16</sup> Kejelasan dasar hukum dalam putusan yang sudah diuraikan diatas adalah dasar hukum formil.

Produk hukum bisa dikatakan mempunyai kepastian hukum syarat lainnya adalah tidak bertentangan dengan produk hukum atau kaidah hukum yang ada agar tidak menimbulkan multitafsir. Maka dari itu harus sinkron terhadap peraturan yang lain. Pertimbangan hukum yang di lakukan oleh putusan ini menurut penulis tidak bertentangan dengan peraturan dan kaidah hukum yang lain.

Pertimbangan tentang istri non muslim mendapatkan wasiat wajibah adalah menurut Majelis Hakim istri tersebut sudah menemani almarhum selama 18 tahun, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa istri (tergugat) sudah lama mengabdikan diri kepada suami, maka dari itu istri layak mendapatkan hak nya yaitu wasiat wajibah dan harta bersama. Alasan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwa non-Islam yang hidup berdampingan tidak dapat dikatakan sebagai kafir harbi.

Pertimbangan diatas tidak bertentangan dengan hukum yang ada atau kaidah hukum dan hukum Islam karena Mahkamah Agung memberikan wasiat tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Akan tetapi dalam beberapa pendapat madzhab syafi'i pemberian wasiat kepada ahli waris adalah tidak boleh kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Dalam hal ini ahli waris secara tidak angung sudah setuju dengan wasiat wajibah tersebut dikarenakan pihak Penggugat (ahli waris) secara sukarela sudah tunduk terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Hakim.

Pemberian wasiat wajibah tersebut juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam karena didalamnya tidak tercantum tentang pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat. Namun meskipun tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam putusan tersebut mempunyai kaidah atau aturan hukum yang baru yang belum ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka dari hal itu Hakim mempunyai kewenangan dan kewajiban yaitu memutuskan perkara meskipun belum ada peraturannya. Hal itu juga berdasarkan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yaitu "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."<sup>17</sup> Dan meskipun tidak ada peraturan yang mengatur Majelis Hakim harus tetap mengikuti rasa keadilan yang sudah dibahas di atas dan hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 yaitu "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."<sup>18</sup>

### **Kemanfaatan.**

Nilai kemanfaatan suatu produk hukum adalah dengan tolak ukurnya yaitu hukum harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin. Agar tercipta kebahagiaan dan keuntungan dalam masyarakat jika membahas tentang kemanfaatan suatu produk hukum maka yang menjadi fokus utama adalah masyarakat, dapat dikatakan juga focus kemanfaatan ini adalah untuk masyarakat luas dan juga untuk kepentingan

---

<sup>16</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>17</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

bersama dan orang banyak. Dalam kemanfaatan ini penulis mengemukakan agar lebih mudah membahas maka dibagi menjadi dua yaitu kebaikan dalam putusan tersebut dan putusan tersebut sesuai dengan tujuan dan kepentingan orang banyak dalam hal ini adalah masyarakat.

Kebaikan dalam putusan ini jika dikaitkan dengan uraian di atas adalah fokusnya untuk orang banyak dan dalam hal ini lingkungannya adalah pengadilan maka kemanfaatan yang diperoleh minimal adalah kepada pihak yang berperkara. Dalam putusan ini menurut penulis memberikan kepada para pihak yang berperkara, pihak yang menggugat mendapatkan apa yang merupakan haknya yaitu harta peninggalan dari almarhum yang belum dibagikan dan masih dalam penguasaan tergugat. Dan pihak tergugat mendapatkan haknya sebagai istri dari almarhum yaitu mendapatkan harta bersama, dan juga meskipun sudah gugur haknya sebagai ahli waris karena non muslim si istri tetap mendapatkan haknya karena sudah mengabdikan hidupnya untuk suaminya maka juga mendapatkan wasiat wajibah.

Tujuan kedua adalah untuk kemanfaatan orang banyak khususnya dalam masyarakat, analisis penulis dengan putusan ini adalah bahwa produk hukum haruslah menjaga dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dan juga bisa menjadi pedoman atau aturan dan cerminan dalam masyarakat. Maka produk hukum tersebut haruslah sesuai dengan nilai moral atau praktik kebiasaan yang sudah tertanam dalam kehidupan dan tatanan social. Putusan ini menurut penulis adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak bertentangan dengan praktik atau nilai yang ada dalam masyarakat akan tetapi dalam masyarakat pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim jarang terjadi karena masyarakat memandang bahwa ahli waris yang non muslim sudah terhalang untuk mendapatkan warisan. Maka dari itu disnilah peran produk hukum yaitu mementingkan hal kemanfaatan untuk orang banyak. Dengan putusan ini maka orang atau ahli waris yang beragama non-Islam meskipun terhalang hak warisnya akan tetapi masih bisa mendapatkan hak terhadap harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah tersebut.

## **Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Agung No 16 K/Ag/2010 ini menerapkan suatu aturan atau produk hukum baru yaitu tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non muslim. Dalam putusan tersebut majelis Hakim mempertimbangkan dua pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. *Pertama*, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa si istri tersebut sudah menjalani pernikahan dengan Almarhum suami selama 18 tahun, dari hal itu majelis Hakim berpendapat bahwa sudah lama juga si istri mengabdikan kepada suaminya maka dari hal itu juga tetap dipertimbangkan hak nya sebagai istri meskipun non muslim. *Kedua*, tentang ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa kafir yang hidup berdampingan tidak digolongkan kafir harbi, dan dalam hal ini si istri yang non muslim juga berperilaku rukum terhadap suami dan dalam lingkungan maka dari hal itu majelis Hakim mempertimbangkan hak si istri tersebut terhadap harta peninggalan Almarhum suami.

Nilai Hukum dalam putusan tersebut, dalam prinsip keadilan dilihat dari terori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Aristoteles, dan Murtadha Muthahhari. Hakim memperlakukan sama semua pihak dihadapan hukum dan tunduk dengan hukum, memberikan hak kepada orang yang berhak atas hak tersebut. Dalam prinsip kepastian hukum meskipun Putusan tersebut menghasilkan sebuah produk hukum baru yaitu karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non

muslim secara formil dan materil Putusan ini sudah berlandaskan hukum. Dalam prinsip kemanfaatan putusan tersebut dapat dikatakan memberi manfaat karena setiap pihak sudah mendapatkan haknya masing-masing. Memberikan kesempatan kepada pencari keadilan yang mempunyai permasalahan yang sama dengan putusan tersebut untuk mencari keadilan dan memperjuangkan haknya dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

### Daftar Pustaka

- Al Imam asy-syafi'I. *Al-Umm*. Translated by Ismail Ya'kub. Jakarta: Faizan, 1992.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Faqih, Aunur Rohim. "Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazam, Personal Studi Mesir, Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 5, no. 8 (1997): 61–79.
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Juanda, Enju. "PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 6, 2017): 157–67. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Misno, Misno. "Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Dalam Khi dan Fikih." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 99–118. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>.
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (August 16, 2017): 43–62.
- Shobirin, Shobirin. "PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARAKEWARISAN ISLAM DI INDONESIA PADA TAHUN 1995-2014." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (June 10, 2018): 152–74. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3678>.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Subiyanti, Subiyanti, Budi Santoso, and Jumadi Purwoatmodjo. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 1 (June 8, 2019): 313–20. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26971>.
- Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985